



Penetapan

Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Negeri Sakti, 15 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. P. Tirtayasa Gg. Arwana Rt 02 Lk I Kel Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masayu Robianti, S.H., M.H., dan Lutfi, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahterah Bersama Lampung yang Beralamat Di Jl. St. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Langkapura Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 119/Kuasa/2023/PA.tnk., tanggal 24 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Campang Tiga Palembang, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Vila Mas Blok B No 8 Jalan Agus Salim Rt 013 Lk - Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Februari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 24 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada Tanggal 15 November 2006, di rumah Orangtua Penggugat dengan Wali nikah Ayah Penggugat yang bernama Salim dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai yang tercatat di Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Barat dengan Akta Perkawinan dengan Nomor 415/25/XI/2006 tertanggal 20 November 2006;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, di dasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan sedangkan Tergugat Berstatus Jeka;
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat sesuai dengan identitas Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan dikarunia 5 (lima) Orang anak;
 - Tiara Amelia Putri Binti Iwan umur 15 tahun;
 - Alya Dwi Puti Muharam Binti Iwan umur 12 tahun;
 - Muhammad Rifki Alvazar Bin Iwan umur 7 tahun;
 - Sherly Okta Viona Binti Iwan umur 15 tahun;
 - Putri Nayra Binti Iwan umur 2 tahun;Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, Namun bulan Maret 2021 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
 - Tergugat pergi tanpa pamit;
 - Penggugat tidak memberi nafkah;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022 dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama Wanita Idaman Lain;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kepada Masayu Robianti, S.H., M.H., dan Lutfi, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama Lampung yang Beralamat Di Jl. St. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Langkapura Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 119/Kuasa/2023/PA.tnk., tanggal 24 Februari 2023;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan berita acara relas untuk Tergugat yang dibacakan dalam sidang bahwa Tergugat tidak tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim menasehati Penggugat dan berhasil kemudian Penggugat mengajukan permohonan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berhasil menasehati Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 271 Rv, maka gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 405/Pdt.G/2023/Pa, Tnk., tanggal 24 Februari 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluhlima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Elfina Fitriani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmilawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musthofa Amin

Dra. Elfina Fitriani

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmilawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp110.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp256.000,00</u>
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)